


Gorontalo Law Review

Volume 8 - No. 1 – April 2025

E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022



Komparatif Konsep Hukum di Malaysia dan Indonesia terhadap Perdagangan Anak

Rizki Dwi Kusuma

Universitas Singaperbangsa Karawang
rizkidwi501@gmail.com

Chandra Hayatul Iman

Universitas Singaperbangsa Karawang
candra.hayatul@fh.unsika.ac.id

Rani Apriani

Universitas Singaperbangsa Karawang
rani.apriani@fh.unsika.ac.id

Taun

Universitas Singaperbangsa Karawang
taun@fh.unsika.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia dan Malaysia. Dalam konteks Asia Tenggara, kedua negara ini memiliki posisi strategis baik sebagai negara asal maupun tujuan perdagangan anak, namun menghadapi tantangan serius dalam efektivitas implementasi perlindungan hukumnya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan komparatif, dengan mengkaji regulasi yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia; serta Child Act 2001 dan ATIPSOM 2007 di Malaysia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia unggul dalam aspek pengaturan hak restitusi dan adanya lembaga independen seperti LPSK, sementara Malaysia memiliki kelebihan dalam ketersediaan shelter dan sistem perlindungan sementara (place of safety). Namun, keduanya menghadapi tantangan serupa dalam hal pendataan korban, keterbatasan sumber daya, serta lemahnya koordinasi antar lembaga. Penelitian ini merekomendasikan penguatan implementasi kebijakan, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta pembentukan sistem perlindungan yang lebih integratif dan responsif terhadap kebutuhan anak korban TPPO.

Kata Kunci: Perdagangan Anak, Perlindungan Hukum, TPPO, Indonesia, Malaysia, Perbandingan Hukum.

Abstract

This study aims to analyse and compare legal protection for children as victims of human trafficking in Indonesia and Malaysia. In the context of Southeast Asia, these two countries have strategic positions as both source and destination countries for child trafficking, but face serious challenges in the effective implementation of legal protection. The approach used in this study is a normative and comparative legal analysis, examining applicable regulations such as Law No. 21 of 2007, the Child Protection Law, and the Witness and Victim Protection Law in Indonesia; as well as the Child Act 2001 and ATIPSOM 2007 in Malaysia. The research findings show that Indonesia excels in terms of regulations on restitution rights and the existence of independent institutions such as the LPSK, while Malaysia has advantages in terms of the availability of shelters and temporary protection systems (place of safety). However, both face similar challenges in terms of victim data collection, resource limitations, and weak inter-institutional coordination. This study recommends strengthening policy implementation, enhancing institutional capacity, and establishing a more integrated and responsive protection system to address the needs of child victims of TPPO.

Keywords: *Child Trafficking, Legal Protection, TPPO, Indonesia, Malaysia, Comparative Law.*

1. PENDAHULUAN

Publikasi dan Media Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2016) menerangkan Tindak Pidana Perdagangan orang (TPPO), merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan martabat kemanusiaan. Dalam konteks hukum internasional maupun nasional, anak-anak memiliki kedudukan yang sangat rentan terhadap tindak kejahatan ini, terutama di wilayah Asia Tenggara yang menjadi salah satu episentrum aktivitas perdagangan orang (Razdkyta, 2022). Data dari *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) pada tahun 2016 menunjukkan bahwa dari 50.000 korban TPPO yang terdeteksi di 148 negara, sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak yang menjadi sasaran eksploitasi seksual dan kerja paksa (Nadaa Samiyyah et al., 2024). Indonesia dan Malaysia, sebagai negara asal dan tujuan dalam rantai TPPO, menghadapi tantangan besar dalam hal perlindungan hukum terhadap anak-anak korban kejahatan ini.

Kondisi di Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan kasus TPPO selama pandemi COVID-19, sebagaimana disampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) pada tahun 2021, yang mencatat peningkatan sebesar 62,5% sejak 2020. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat adanya 234 korban anak hanya dalam kurun Januari hingga April 2021 (Kulsum, n.d.). Situasi ini memperlihatkan bahwa meskipun regulasi telah tersedia, perlindungan anak dari TPPO belum optimal, baik secara preventif maupun represif.

Di Malaysia, meskipun pemerintah telah menetapkan *Child Act 2001* dan *ATIPSOM 2007*, permasalahan identifikasi korban, akses terhadap rehabilitasi, serta koordinasi antar lembaga menjadi kendala utama. Di sisi lain, Malaysia kerap menjadi tujuan perdagangan orang, termasuk dari Indonesia (Darung & Prasetya, 2022). Negara ini memiliki pusat-pusat perlindungan korban lebih banyak dibandingkan Indonesia, namun tetap menghadapi tantangan serupa dalam efektivitas implementasi hukum.

Permasalahan utama yang melandasi penelitian ini adalah masih tingginya angka TPPO dengan korban anak, baik di Indonesia maupun Malaysia. Fenomena ini mengindikasikan adanya persoalan serius dalam sistem perlindungan hukum di kedua negara, meskipun telah terdapat sejumlah regulasi dan kebijakan yang

bertujuan untuk melindungi hak-hak anak. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengungkap dan membandingkan sejauh mana sistem hukum Indonesia dan Malaysia memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban TPPO.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis regulasi serta kebijakan yang berlaku di Indonesia dan Malaysia terkait perlindungan anak sebagai korban perdagangan orang, sekaligus menilai implementasi kebijakan tersebut dalam praktik. Penelitian ini juga bermaksud menelaah efektivitas peran pemerintah dan aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban anak, serta merumuskan rekomendasi guna meningkatkan kualitas perlindungan hukum di kedua negara melalui pendekatan perbandingan hukum.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan komparatif. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena penelitian ini bertumpu pada analisis terhadap norma-norma hukum tertulis yang mengatur tentang perlindungan anak korban TPPO, baik di Indonesia maupun Malaysia. Sementara itu, pendekatan komparatif digunakan untuk menilai persamaan dan perbedaan antar sistem hukum yang berlaku di kedua negara, khususnya dalam aspek regulasi, pelaksanaan, dan efektivitas perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban kejahatan perdagangan orang.

Konsep-konsep utama yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teori perlindungan hukum, teori hukum pidana, dan teori viktimologi. Teori perlindungan hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Rahardjo (2006) dan Hadjon (1987), menjadi dasar dalam melihat sejauh mana negara hadir untuk melindungi hak-hak anak yang lemah secara yuridis dan sosial. Teori hukum pidana digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemidanaan terhadap pelaku TPPO dan bagaimana sistem hukum mengatur bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana atas tindak kejahatan tersebut. Adapun teori viktimologi digunakan untuk menempatkan anak sebagai korban bukan hanya sebagai objek perlindungan, tetapi sebagai subjek yang memiliki hak atas keadilan, pemulihan, dan partisipasi dalam proses hukum.

Melalui pendekatan dan kerangka teoretis ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang utuh tentang perbandingan perlindungan hukum di kedua negara serta mengidentifikasi praktik-praktik terbaik yang dapat diadopsi atau ditingkatkan di Indonesia.

Penelitian ini membatasi ruang lingkup pada aspek perlindungan hukum anak sebagai korban TPPO yang melibatkan perbandingan sistem hukum di Indonesia dan Malaysia dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Asumsi yang digunakan adalah bahwa perlindungan hukum yang efektif dapat mengurangi dampak eksploitasi terhadap anak korban.

Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya karena pendekatan perbandingan lintas negara masih jarang digunakan dalam studi perlindungan hukum anak. Studi terdahulu lebih banyak membahas wilayah lokal, sementara penelitian ini memperluas konteks ke tingkat regional (Indonesia-Malaysia). Penelitian ini didukung oleh tinjauan pustaka dari berbagai jurnal, regulasi, dan laporan lembaga nasional dan internasional seperti UNODC, KPAI, Kementerian PPPA, serta laporan tahunan Kementerian Dalam Negeri Malaysia.

Penelitian ini mengembangkan dugaan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban TPPO di Malaysia cenderung lebih implementatif dibandingkan Indonesia, namun keduanya memiliki kelemahan dalam sistem rehabilitasi korban. Pemecahan masalah akan difokuskan pada analisis regulasi, studi kasus, dan upaya institusional untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang berbasis perbandingan hukum.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis data dengan menggunakan metode kuantitatif, yaitu melakukan analisis data dan memberikan penjelasan yang relevan, masalah dibahas lebih lanjut penelitian dan analisis dilakukan dan menjadikannya suatu kesimpulan. (Anam et al., 2024) Kami telah mengumpulkan data dari berbagai sumber, baik dari database publikasi seperti buku, jurnal, website dan materi online lainnya. Setelah melakukan pengumpulan data kami melakukan penyusunan data dengan seksama hingga data yang tersusun terasa valid. Kami benar – benar menggunakan data primer dan juga data sekunder.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum terhadap Anak dari TPPO di Malaysia

Malaysia merupakan salah satu negara yang tidak hanya menjadi asal, tetapi juga menjadi tujuan utama perdagangan orang di kawasan Asia Tenggara (Putri et al., 2025). Kondisi geografis dan statusnya sebagai negara penerima tenaga kerja migran membuat Malaysia menjadi target operasi sindikat TPPO, termasuk yang melibatkan anak-anak sebagai korban. Dalam menanggapi persoalan ini, Malaysia telah mengadopsi dua regulasi penting yang menjadi dasar perlindungan hukum terhadap anak korban TPPO, yakni ATIPSOM 2007 dan *Child Act 2001*.

ATIPSOM 2007 secara khusus mengatur tentang perdagangan orang dan penyelundupan migran, termasuk memperjelas definisi TPPO, wewenang penegak hukum, dan bentuk perlindungan terhadap korban. Dalam Pasal 1 Nomor 2 ATIPSOM, TPPO didefinisikan sebagai semua tindakan yang melibatkan pengadaan atau pemeliharaan tenaga kerja atau jasa seseorang melalui paksaan, termasuk kegiatan merekrut, mengangkut, menampung, menyediakan atau menerima seseorang. Sementara itu, *Child Act 2001* memberikan perlindungan terhadap semua anak di bawah usia 18 tahun dari berbagai bentuk eksploitasi, termasuk eksploitasi ekonomi dan seksual. Undang-undang ini menegaskan hak-hak anak yang dijamin secara hukum, seperti perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan hak atas kerahasiaan identitas.

Malaysia menetapkan beberapa bentuk perlindungan hukum yang spesifik untuk anak korban TPPO melalui pasal-pasal di ATIPSOM dan *Child Act*, antara lain:

1. Rehabilitasi sosial dan medis, diatur dalam Pasal 5 Nomor 51 ATIPSOM 2007.
2. Pendampingan hukum dan perlindungan dalam proses hukum, diatur dalam Pasal 5 Nomor 52 dan Pasal 4 Nomor 15 *Child Act 2001*.
3. Perlindungan sementara di shelter atau tempat aman (place of safety), sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 54-55 *Child Act 2001*
4. Pendampingan psikologis, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ATIPSOM 2007.
5. Perlindungan identitas korban, dijamin dalam Pasal 4 *Child Act 2001*.
6. Hak untuk tidak bertemu dengan pelaku dalam proses hukum, juga diatur secara prosedural.

Namun demikian, berbeda dengan Indonesia yang secara eksplisit mengatur hak restitusi dan kompensasi dalam UUTPPO dan UUPSK, hukum Malaysia tidak menyebutkan secara eksplisit hak restitusi. Kompensasi hanya dapat diberikan berdasarkan putusan hakim secara kasus per kasus.

Pelaksanaan regulasi ATIPSOM 2007 dan *Child Act 2001* berada di bawah pengawasan Majelis Anti Perdagangan Orang dan Penyeludupan Migran (MAPO). MAPO bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan perlindungan korban, penyediaan shelter, dan rehabilitasi. Shelter atau place of safety adalah institusi

penting dalam sistem ini, berfungsi untuk melindungi anak korban dari ancaman lanjutan, memberikan pemulihan fisik dan psikologis, serta menjaga proses hukum berjalan tanpa intimidasi.

Walaupun Malaysia memiliki regulasi hukum yang cukup komprehensif, implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala. Menurut Laporan Tahunan Penanggulangan Perdagangan Orang oleh Kementerian Dalam Negeri Malaysia tahun 2023, terdapat kesulitan dalam mengidentifikasi korban anak, lemahnya akses terhadap layanan rehabilitasi, serta terbatasnya sumber daya manusia yang terlatih dalam menangani korban anak (Wulandari & Apsari, 2024).

Selain itu, meskipun Malaysia memiliki shelter lebih banyak dari Indonesia, sistem pendataan, pelaporan, dan monitoring belum berjalan maksimal, sehingga korban anak yang tereksplotasi kerap kali tidak terdeteksi. Ketergantungan terhadap lembaga penegak hukum dan minimnya keterlibatan lembaga independen juga menjadi persoalan dalam menjaga akuntabilitas proses hukum.

Jika dibandingkan dengan Indonesia, Malaysia memiliki keunggulan dalam hal tersedianya infrastruktur shelter dan sistem *place of safety*. Namun, Malaysia belum memiliki lembaga perlindungan khusus setara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Indonesia. MAPO belum menjalankan fungsi pendampingan hukum secara independen. Selain itu, sistem hukum Malaysia tidak mengenal pidana berdasarkan jenis pelaku (misal: badan hukum vs perorangan) sebagaimana dalam UUTPPO di Indonesia.

Secara normatif, Malaysia telah membentuk kerangka hukum yang kuat melalui ATIPSOM 2007 dan Child Act 2001 dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban TPPO. Bentuk perlindungan yang diberikan mencakup aspek hukum, medis, psikologis, serta tempat tinggal sementara. Namun, pelaksanaan dari kerangka hukum ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal identifikasi korban, penyediaan rehabilitasi yang memadai, dan absennya kompensasi atau restitusi yang diatur secara eksplisit dalam undang-undang. Dengan demikian, efektivitas perlindungan hukum terhadap anak korban TPPO di Malaysia masih sangat bergantung pada kapasitas institusi pelaksana dan political will dari pemerintah dalam memperkuat perlindungan anak secara sistemik.

Perlindungan Hukum terhadap Anak dari TPPO di Indonesia

Perdagangan orang, khususnya yang melibatkan anak sebagai korban, merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang menuntut perlindungan hukum maksimal dari negara. Di Indonesia, perlindungan anak sebagai korban TPPO diatur dalam berbagai perangkat hukum nasional yang secara eksplisit memberikan jaminan konstitusional, pidana, dan rehabilitatif.

Perlindungan anak sebagai korban TPPO secara konstitusional dijamin oleh Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Ketentuan ini merupakan dasar yuridis utama yang mewajibkan negara untuk melindungi setiap anak dari bentuk kekerasan, eksploitasi, dan kejahatan, termasuk TPPO.

Secara normatif, terdapat tiga undang-undang utama yang menjadi dasar perlindungan terhadap anak korban TPPO:

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUTPPO);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UUPA) sebagai perubahan dari UU No. 23 Tahun 2002;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UUPSK).

UUTPPO secara tegas mengatur bahwa perdagangan anak untuk tujuan eksploitasi dikenai sanksi pidana berat. Dalam Pasal 6 UUTPPO, disebutkan bahwa pengiriman anak ke dalam atau luar negeri yang mengakibatkan eksploitasi dipidana dengan penjara 3–15 tahun dan denda Rp120–600 juta. Lebih lanjut, jika korban TPPO adalah anak, maka sanksi pidana diperberat sepertiga dari ancaman pidana dasar, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 17 UUTPPO.

UUPSK memberikan hak kepada anak sebagai korban untuk memperoleh restitusi, yaitu penggantian kerugian yang dibebankan kepada pelaku; dan kompensasi, yaitu bantuan dari negara jika restitusi tidak dapat dipenuhi. Dalam Pasal 7A dan Pasal 9 UUPSK, disebutkan bahwa korban berhak atas pemulihan dalam bentuk bantuan medis, psikologis, dan finansial, serta perlindungan selama proses hukum.

Korban anak memiliki hak untuk memperoleh rehabilitasi medis dan sosial, termasuk layanan konseling, terapi, dan pemulihan. Perlindungan ini diberikan melalui koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di tingkat daerah.

Implementasi perlindungan hukum dilakukan oleh berbagai lembaga, baik di tingkat nasional maupun lokal. Salah satu lembaga utama adalah LPSK, yang memberikan perlindungan langsung kepada korban, termasuk penyediaan tempat tinggal sementara, pemulihan psikologis, serta pendampingan dalam proses peradilan.

Selain itu, Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO dibentuk sesuai Pasal 57 dan 58 UUTPPO untuk mengkoordinasikan pencegahan dan penegakan hukum lintas sektor. Gugus tugas ini melibatkan unsur kepolisian, kejaksaan, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, hingga masyarakat sipil.

Meskipun regulasi di Indonesia cukup lengkap, terdapat sejumlah hambatan dalam implementasinya. Beberapa tantangan utama antara lain seperti keterbatasan layanan untuk rehabilitasi para korban, kurangnya integrasi dalam mengkoordinasi kasus TPPO antar instansi terutama dalam proses rujukan korban, lemahnya penegakan hukum yang tercermin dari pemberian hukum yang lemah kepada para pelaku, stigma negatif dari lingkungan sosial terhadap korban sehingga hal ini menyulitkan juga bagi korban untuk bisa pulih.

Indonesia memiliki kerangka hukum yang cukup kuat dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban TPPO. Peraturan perundang-undangan seperti UUTPPO, UUPA, dan UUPSK telah menyediakan dasar yuridis yang komprehensif untuk menangani eksploitasi anak. Namun, persoalan implementasi tetap menjadi hambatan utama. Dibutuhkan penguatan kapasitas lembaga pelaksana, peningkatan anggaran layanan rehabilitasi, serta penegakan hukum yang konsisten dan adil bagi pelaku.

4. PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa baik Indonesia maupun Malaysia telah memiliki regulasi yang relatif komprehensif dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Di Indonesia, kerangka hukum terdiri atas UUTPPO, UUPA, dan UUPSK yang secara eksplisit mengatur hak anak korban atas perlindungan, restitusi, dan rehabilitasi. Di Malaysia, ATIPSOM 2007 dan Child Act 2001 menjadi dasar hukum utama yang memberikan perlindungan serupa, termasuk layanan shelter, rehabilitasi, dan pendampingan hukum. Meskipun demikian, implementasi di kedua negara menghadapi berbagai hambatan, seperti lemahnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya, dan belum optimalnya pendataan korban. Malaysia unggul dalam penyediaan shelter dan sistem *place of safety*, sedangkan Indonesia memiliki kekuatan pada pengaturan restitusi dan peran aktif lembaga seperti LPSK.

Bagi pembuat kebijakan, disarankan agar Indonesia meningkatkan kapasitas lembaga pelaksana seperti LPSK dan Gugus Tugas TPPO, serta memperkuat sinergi antar instansi dalam pendataan, rehabilitasi, dan penegakan hukum. Di sisi lain, Malaysia sebaiknya memperkuat pengaturan mengenai hak restitusi dan mendirikan lembaga independen sejenis LPSK untuk menjamin pendampingan hukum yang objektif. Kedua negara perlu memperluas pelatihan bagi aparat dan petugas shelter agar mampu menangani korban anak secara profesional dan sensitif. Untuk pengembangan penelitian selanjutnya, disarankan melakukan studi lapangan yang mengkaji pengalaman langsung anak korban TPPO dan efektivitas layanan yang telah disediakan, guna memperkaya pendekatan empiris terhadap perlindungan hukum anak.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Anam, F., Moonti, R. M., Kadir, Y., & Kasim, M. (2024). Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Tanpa Korban (Tindak Pidana Narkotika) Yang Dilakukan Oleh Anak. *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(2), 124–144.
- Darung, S., & Prasetya, M. N. (2022). Malaysia Sebagai Negara Tujuan Human Trafficking Dari Indonesia Studi Kasus: Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Frequency of International Relations (FETRIAN)*, 4(1), 1–23. <https://doi.org/10.25077/fetrian.4.1.1-23.2022>
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (1st ed.). Bina Ilmu.
- Kulsum, K. U. (n.d.). *Perdagangan Anak Meningkat di Masa Pandemi*. Kompas.
- Nadaa Samiyah, A., Alhakim, A., & Tantimin. (2024). Kebijakan Hukum Terkait Dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kajian Perbandingan Negara Malaysia. *Pamulang Law Review*, 7(2), 194–209. <https://doi.org/10.32493/palrev.v7i2.44759>
- Publikasi dan Media Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2016). *Siaran Pers Nomor: B-89/Set/Rokum/MP 01/08/2016 tentang Komitmen Pemerintah Akhiri Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)*. KEMENPPPA.
- Putri, A. M., Arief, A. P. P., & Rachmadiani, K. (2025). Perbandingan Sistem Hukum Pidana Perdagangan Orang di Indonesia dan Malaysia. *Dinamika Hukum Terkini*, 7(1), 215–239.
- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu Hukum* (S (ed.); 6th ed.). PT Citra Aditya Bakti.
- Razdkyta, A. (2022). *Upaya Pencegahan dan Penanganan Kasus Human Trafficking di Indonesia Pasca Ratifikasi ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP) Tahun 2017*. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
- Wulandari, A. P., & Apsari, N. C. (2024). Faktor Penyebab dan Langkah Intervensi pada Fenomena Human Trafficking: An Integrated Perspective Approach for International Social Work Practice. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 5(3), 166–179. <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/jppm.v5i3.61522>